

### **Dinas Lingkungan Hidup**

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup


# Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

No. SK:

#### Persyaratan

1. Pengaduan Secara tertulis dari pengadu dengan memberikan informasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. 1. Menerima pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dari pemohon atau pengadu
- 2. 2. Mempelajari data dan data informasi pengaduan/ penalaahan data pengadu
- 3. 3. Melakukan Verifikasi pengaduan, mediasi dan rekomendasi penanganan kasus
- 4. 4. Membuat laporan Verifikasi pengaduan dan rekomendasi penanganan kasus
- 5. 5. Melaporkan Pelaksanaan penganan kasus kepada Bupati melalui kepala Dinas Lingkungan Hidup
- 6. 6. Pengarsipan dokumen atau berkas hasil penanganan kasus
- 7. 7. Penanganan kasus selesai

## Waktu Penyelesaian



### **Dinas Lingkungan Hidup**

Simpang Pramuka I 73811 051921192

### Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup

45 Hari

45 (Empat Puluh Lima ) hari sejak diterimanya surat pengaduan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Biaya pengaduan gratis/tidak dipungut
- 2. Biaya Verifikasi lapangan ditanggung oleh anggaran DPA Dinas Lingkungan Hidup

## **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

### Pengaduan Layanan

- 1. Menerima pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dari pemohon atau pengadu
- 2. Mempelajari data dan data informasi pengaduan/ penalaahan data pengadu
- 3. Melakukan Verifikasi pengaduan, mediasi dan rekomendasi penanganan kasus
- 4. Membuat laporan Verifikasi pengaduan dan rekomendasi penanganan kasus
- 5. Melaporkan Pelaksanaan penganan kasus kepada Bupati melalui kepala Dinas Lingkungan Hidup
- 6. Pengarsipan dokumen atau berkas hasil penanganan kasus
- 7. Penanganan kasus selesai